



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA KOTA TEGAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 009.17/PHB/I/2022

NOMOR : 11/TAPEM-130.13.1/I/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUNG HENDARTO : Direktur Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 9 Kota Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus YPHB Nomor 0220.05/YPHB/XI/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Harapan Bersama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Harapan Bersama, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Politeknik Harapan Bersama yang berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 9 Kota Tegal.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Brebes.
 - b. Pengembangan kegiatan penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia.

- c. Peningkatan pengabdian masyarakat dan daerah dibidang yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- d. Peningkatan kerja sama pengembangan konsep dan pelaksanaan pola pengembangan wilayah di Kabupaten Brebes.
- e. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Azmi Asmuni Majid, S.TP
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama, Dunia Usaha dan Industri
Alamat : Jl. Mataram Nomor 9 Kota Tegal 52143 Jawa Tengah

Nomor Telepon : 081242860354
Email : dudi@phb.poltektegal.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU,

AGUNG HENDARTO